

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 87**

**2018**

**SERI : E**

---

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 87 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENGURUS  
DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK KESEJAHTERAAN KELUARGA,  
PENGUATAN KAPASITAS KADER POS PELAYANAN TERPADU DAN  
PENDAMPING KADER POS PELAYANAN TERPADU**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dimana Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan lain-lain sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu disebutkan pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokjanal Posyandu Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Penguatan Kapasitas Kader Pos Pelayanan Terpadu dan Pendamping Kader Pos Pelayanan Terpadu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 46 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 24 Seri E);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 260/37-DPPPA Hal Penyusunan Draft Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Penguatan Kapasitas Kader Pos Pelayanan Terpadu dan Pendamping Kader Pos Pelayanan Terpadu, tanggal 22 November 2018.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK KESEJAHTERAAN KELUARGA, PENGUATAN KAPASITAS KADER POS PELAYANAN TERPADU DAN PENDAMPING KADER POS PELAYANAN TERPADU.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
9. Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
11. Kelompok Masyarakat adalah kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
12. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia.
13. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah sebuah gerakan yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam usaha meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga.

14. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya dapat disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
15. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya dapat disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang demi terlaksananya program PKK.
16. Kader adalah orang atau kumpulan orang yang dibina oleh suatu lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi, baik sipil maupun militer, yang berfungsi sebagai 'pemihak' dan atau membantu tugas dan fungsi pokok organisasi tersebut.
17. Kader Posyandu adalah seorang yang karena kecakapannya atau kemampuannya diangkat, dipilih atau ditunjuk untuk mengambil peran dalam kegiatan dan pembinaan Posyandu, dan telah mendapat pelatihan tentang KB dan Kesehatan yang dilegalisasikan (Keputusan Lurah) ditandatangani dan ditetapkan oleh Lurah serta diketahui oleh Camat, 10 (sepuluh) orang kader dari masing-masing Posyandu.
18. Kegiatan Integrasi Pelayanan Sosial Dasar di Posyandu, meliputi:
  - a. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi: penyuluhan dan kunjungan rumah;
  - b. Peningkatan ekonomi keluarga, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
  - c. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
  - d. Pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
  - e. Layanan KB: berupa suntik, pil dan kondom;
  - f. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, meliputi: lingkungan bersih dan sehat, penanggulangan HIV-AIDS, malaria, TB dan DBD;
  - g. Penyelenggaraan KIA Serta Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja(BKR), Bina Keluarga Lansia(BKL), yang merupakan kegiatan untuk meningkatkan pendidikan, pemantauan perkembangan dan pembentukan sikap yang positif dan produktif pada setiap siklus kehidupan manusia;
  - h. Penyuluhan dan konseling yang berkenaan dengan: HIV/AIDS, perdagangan manusia; kekerasan dalam rumah tangga.

22. Pokjanal posyandu Kecamatan adalah kelompok kerja operasional yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan posyandu yang berkedudukan di Kecamatan yang diberikan tugas tambahan untuk Pengelola Honorarium Pengurus TP PKK Tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta Kader Posyandu dan Pendamping Kader Posyandu.
23. Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan posyandu yang berkedudukan di Desa/Kelurahan yang diberikan tugas tambahan untuk Pengelola Honorarium Pengurus TP PKK Tingkat Kelurahan serta Kader Posyandu dan Pendamping Kader Posyandu.
24. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah diwilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
25. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
26. Pendamping Kader Posyandu selanjutnya disingkat PKP adalah relawan yang mendampingi dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu.
27. Sarana Pelaporan Kegiatan PKK terdiri dari laporan pengurus PKK tingkat kota, kecamatan dan kelurahan berupa laporan perkembangan kegiatan bulanan yang telah dilaksanakan.
28. Sarana Pelaporan Posyandu terdiri dari laporan Sistem Informasi Posyandu (SIP) bulanan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini untuk memberikan motivasi kepada Pengurus TP PKK Kota, TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kelurahan serta kader Posyandu Pendamping Kader Posyandu agar lebih optimal dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

### **Pasal 3**

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan capaian 10 program pokok PKK dan pengelolaan posyandu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan terwujudnya pembangunan di wilayah Kota Bekasi.

### **BAB III PRINSIP PELAKSANAAN**

#### **Pasal 4**

Prinsip pelaksanaan pemberian Honorarium Pengurus TP PKK Kota, TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kelurahan serta kader Posyandu dan Pendamping Kader Posyandu Kelurahan adalah:

- a. selektif dan tidak mengikat, dilaksanakan secara selektif dengan urgensi dan kepentingan daerah serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. partisipatif, dilaksanakan dengan adanya peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan untuk mencapai tujuan pembangunan;
- c. transparansi, dilaksanakan secara terbuka dan dapat diketahui seluruh pihak;
- d. akuntabilitas, dilaksanakan dengan tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

### **BAB IV SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tim Kelompok Kerja Operasional Tingkat Kota**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Tim Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu Tingkat Kota terdiri dari:
  - a. Pembina;
  - b. Penasehat;
  - c. Ketua;
  - d. Wakil Ketua I;
  - e. Wakil Ketua II;
  - f. Sekretaris;
  - g. Bendahara;
  - h. Anggota.
- (2) Tim Pokja Operasional (Pokjanal) sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.



**Bagian Kedua**  
**Tim Kelompok Kerja Operasional Tingkat Kecamatan**

**Pasal 6**

- (1) Susunan Tim Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu Tingkat Kecamatan terdiri dari:
  - a. Pembina;
  - b. Penasehat;
  - c. Ketua;
  - d. Wakil Ketua;
  - e. Sekretaris;
  - f. Bendahara;
  - g. Anggota.
- (2) Tim Pokja Operasional (Pokjanal) sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

**Bagian Ketiga**  
**Tim Kelompok Kerja Tingkat Kelurahan**

**Pasal 7**

- (1) Susunan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Posyandu Tingkat Kelurahan terdiri dari:
  - a. Pembina;
  - b. Penasehat;
  - c. Ketua ;
  - d. Wakil Ketua;
  - e. Sekretaris;
  - f. Bendahara;
  - g. Anggota.
- (2) Tim kelompok kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

**Pasal 8**

Tim Pokjanal Tingkat Kota, Tim Pokjanal Tingkat Kecamatan dan Tim Pokja Kelurahan dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Pendamping Kader Posyandu.

**BAB IV**  
**KADER PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengurus PKK Kota**

**Pasal 9**

- (1) Pengurus TP PKK Kota terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara;
  - e. Pokja I;
  - f. Pokja II;
  - g. Pokja III;
  - h. Pokja IV.
  
- (2) Pengurus TP PKK Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.

**Bagian Kedua**  
**Pengurus PKK Kecamatan**

**Pasal 10**

- (3) Pengurus TP PKK Kecamatan terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara;
  - e. Pokja I;
  - f. Pokja II;
  - g. Pokja III;
  - h. Pokja IV.
  
- (4) Pengurus TP PKK Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Camat.

**Bagian Ketiga  
Pengurus PKK Kelurahan**

**Pasal 11**

- (1) Pengurus TP PKK Kelurahan terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara;
  - e. Pokja I;
  - f. Pokja II;
  - g. Pokja III; dan
  - h. Pokja IV.
  
- (2) Pengurus TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Lurah.

**Pasal 12**

Persyaratan pengurus TP PKK Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan :

- a. tidak berstatus sebagai ASN, Anggota DPRD Kota/Provinsi dan/atau Pegawai Tenaga Kerja Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- b. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat secara sukarela;
- c. bisa membaca dan menulis huruf latin;

**BAB V  
POSYANDU DAN KADER POSYANDU**

**Bagian Kesatu  
Persyaratan Pembentukan Posyandu**

**Pasal 13**

- (1) Syarat pembentukan Posyandu, meliputi:
  - a. setiap RW Terdapat Posyandu;
  - b. minimal sasaran Balita 100 dalam 1 RW; atau
  - c. minimal Terdiri dari 120 Kepala Keluarga.
  
- (2) Apabila sasaran balita sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, kurang dari 100 (seratus) maka Posyandu yang lokasinya di 1 (satu) RW akan dilakukan penggabungan.

- (3) Penggabungan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh Pokja Posyandu Kelurahan.
- (4) Posyandu yang akan digabung menginduk pada Posyandu yang lebih dulu berdiri di RW setempat.
- (5) Hasil penggabungan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan oleh Pokja Kelurahan kepada Lurah untuk ditetapkan Keputusan Lurah.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan Kader Posyandu**  
**Pasal 14**

- (1) Syarat kader Posyandu sebagai berikut :
  - a. dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui Pokja Posyandu, Pokjanal Posyandu Kecamatan dan di verifikasi oleh Pokjanal Posyandu Kota;
  - b. tidak berstatus sebagai ASN, Anggota DPRD Kota/Provinsi dan/atau Pegawai Tenaga Kerja Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
  - c. ber KTP Kota Bekasi dan berdomisili di wilayah kerjanya;
  - d. Bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat secara sukarela;
  - e. Bisa membaca dan menulis huruf latin;
  - f. Sabar dan memahami Balita.
- (2) Kader Posyandu terdiri dari 10 (sepuluh)kader, terdiri dari :
  1. Ketua
  2. Sekretaris
  3. Bendahara
  4. Anggota 7 (tujuh) Orang
    - a. 5 (lima) orang kader posyandu sesuai dengan 5 Pelayanan Kegiatan Posyandu.
    - b. 3 (tiga) orang kader tribina (BKB, BKR, BKL),
    - c. 2 (dua) orang kader posbindu.
- (3) Kader Posyandu ditetapkan oleh Keputusan Lurah dan diketahui oleh Camat berdasarkan hasil seleksi Pokja Posyandu.

**BAB VI**  
**PENDAMPING KADER POSYANDU**

**Pasal 15**

- (1) Pendamping Kader Posyandu sebagaimana dimaksud Pasal 8 terdiri dari 1 (satu) orang Pendamping di setiap Kelurahan.

- (2) Persyaratan Pendamping Kader Posyandu, meliputi :
- Pendidikan Minimal SMA sederajat;
  - Dapat mengoperasikan computer;
  - Usia Maksimal 55 Tahun;
  - tidak berstatus sebagai ASN, Anggota DPRD Kota/Provinsi dan/atau Pegawai Tenaga Kerja Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
  - Ber KTP Kota Bekasi dan berdomisili di wilayah kerjanya;
  - Bersedia bekerjasama dengan Pokja untuk membina Posyandu.
- (3) Pendamping Kader Posyandu sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Lurah dan diketahui oleh Camat.

## **BAB VII TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi Pokjnal**

#### **Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pokjnal Tingkat Kota**

##### **Pasal 16**

Tugas pokok dan fungsi Tim Kelompok Kerja Operasional (Pokjnal) Posyandu Tingkat Kota adalah:

- melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap triwulan pengelolaan posyandu untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- melakukan pembinaan peningkatan strata posyandu;
- melaporkan hasil kegiatannya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

#### **Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi Pokjnal Tingkat Kecamatan**

##### **Pasal 17**

Tugas pokok dan fungsi Kelompok Kerja Operasional (Pokjnal) Posyandu Tingkat Kecamatan adalah:

- melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap triwulan pengelolaan posyandu untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- menetapkan validasi data Kader Posyandu Kecamatan dan Kelurahan penerima Honorarium kinerja ditingkat Kecamatan;
- berkoordinasi dengan Pokja ditingkat Kelurahan untuk kelancaran pelaksanaan pemberian Honorarium Kinerja Kader Posyandu ;

- d. bersama-sama Pokja ditingkat Kelurahan dalam pelaksanaan pemberian Honorarium kinerja Kader Posyandu;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Camat.

**Paragraf 3**  
**Tugas Pokok dan Fungsi Pokja Tingkat Kelurahan**

**Pasal 18**

Tugas pokok dan fungsi Pokja Tingkat Kelurahan adalah:

- a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap triwulan pengelolaan posyandu untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- b. menetapkan legalitas penerima Honorarium Kinerja Kader Posyandu;
- c. menetapkan legalitas penerima Honorarium Kinerja Kelurahan ;
- d. menetapkan legalitas Posyandu;
- e. membantu sepenuhnya kelancaran pelaksanaan pemberian Honorarium Kinerja Kader Posyandu;
- f. memfasilitasi pembuatan laporan Kegiatan Posyandu setiap bulannya;
- g. membuat berita acara pemberian Honorarium Kinerja Kader Posyandu setiap bulan.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus TP PKK Kota, TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kelurahan**

**Pasal 19**

Tugas pokok dan fungsi Pengurus TP PKK Kota, Kecamatan dan Kelurahan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan adalah:

- b. melaksanakan pembinaan 10 Program Pokok PKK bagi Pengurus TP PKK Kota, Kecamatan dan Kelurahan sampai ke tingkat RW;
- c. menyusun laporan kegiatan PKK tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang telah dilaksanakan;
- d. menyampaikan laporan ke TP PKK Kecamatan dimasing-masing wilayah Kelurahan.
- e. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengurus TP PKK untuk meningkatkan kualitas melalui kegiatan pembinaan bekerjasama dengan Perangkat Daerah Terkait.
- f. pelaporan kegiatan PKK terdiri dari laporan Pengurus TP PKK Kota, Kecamatan dan Kelurahan tingkat Kecamatan dan Kelurahan berupa laporan perkembangan kegiatan bulanan yang telah dilaksanakan dan dilaporkan setiap bulannya paling lama tanggal 10 (sepuluh)

**Bagian Ketiga**  
**Tugas Pokok dan Fungsi Kader Posyandu**

**Pasal 20**

Tugas Pokok dan Fungsi kader Posyandu adalah:

- a. membangun posyandu multifungsi;
- b. meningkatkan pelayanan kesehatan dasar masyarakat di Posyandu;
- c. mencegah terjadinya gizi buruk bagi Batita/Balita disekitar Posyandu;
- d. mencegah terjadinya kematian Ibu dan Anak;
- e. membuat laporan kegiatan posyandu setiap bulannya paling lama tanggal 20 (sepuluh);
- f. menyampaikan laporan kegiatan pada hari buka posyandu dan kepada Pokja Kelurahan dan Pokjanal Posyandu Kecamatan.

**Bagian Keempat**  
**Tugas Pokok dan Fungsi Pendamping Kader Posyandu**

**Pasal 21**

Tugas Pendamping Kader Posyandu adalah :

- a. mendampingi proses analisa kebutuhan (need assessment) dan penyusunan proposal dalam kegiatan Revitalisasi posyandu;
- b. melakukan verifikasi, rekapitulasi, dan analisis terhadap hasil analisa kebutuhan (need assessment) Posyandu;
- c. mendampingi proses pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Revitalisasi Posyandu;
- d. menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Puskesmas dan Pokjanal Posyandu di kecamatan dan kelurahan setempat;
- e. melakukan koordinasi dengan Pokja Posyandu Kelurahan dalam need assessment Posyandu dan proses verifikasi seperti Penyusunan dan verifikasi, Penyusunan rencana kerja, Penerapan rencana kebutuhan dan Penerapan rencana kerja;
- f. menghadiri kegiatan Posyandu (terutama di hari buka Posyandu) untuk memonitor perkembangan kegiatan Revitalisasi Posyandu.
- g. membuat laporan kegiatan pendampingan posyandu setiap bulannya paling lama tanggal 20 (dua puluh).

**BAB VIII**  
**PERSYARATAN PENERIMA HONORARIUM**  
**Pasal 22**

Pengurus TP PKK Tingkat Kota yang mendapatkan honorarium harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pengurus TP PKK Tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. aktif terlibat dalam kegiatan PKK Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan;
- c. melakukan pembinaan kepada TP PKK Kecamatan dan Kelurahan;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan PKK;

**Pasal 23**

Kader Posyandu yang mendapatkan honorarium harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Kader Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- b. aktif terlibat dalam kegiatan Posyandu sekurang-kurang 2 tahun;

**Pasal 24**

Pendamping Kader Posyandu yang mendapatkan honorarium harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pendamping Kader Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- b. Aktif berkoordinasi dengan Pokja Posyandu Kelurahan dan terlibat dalam kegiatan Posyandu di wilayahnya.

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 25**

Pembiayaan kegiatan Pemberian Honorarium Kinerja bagi kader Posyandu, Pengurus TP PKK Kota, Kecamatan dan Kelurahan dan Pendamping Kader Posyandu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

**BAB X**  
**KETATALAKSANAAN**  
**Pasal 26**

- (1) Tata laksana pemberian Honorarium bagi kader Posyandu dan Pengurus TP PKK Kota, Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut:
  - a. Pokja Kelurahan mengajukan daftar penerima Honorarium sesuai Pasal 18 Paragraf (6) ke Pokjanal Tingkat Kecamatan, dan melampirkan foto copy identitas penerima yang masih berlaku;



- b. Pokja Kelurahan mengajukan usulan jumlah dana penerima Honorarium Kinerja sebagaimana tercantum pada huruf a;
  - c. Pokja Kelurahan menyampaikan bukti penerimaan Honorarium Kinerja asli atau stempel basah kepada Pokjanal Kecamatan yang telah ditanda tangani atau cap jempol tangan kiri oleh Kader Posyandu dan Pengurus TP PKK Kota, Kecamatan dan Kelurahan ;
  - d. Pokjanal Tingkat Kecamatan melakukan validasi data sesuai dengan Pasal 17 huruf b;
  - e. Pokjanal Kecamatan selaku Ketua Pokjanal Tingkat Kecamatan menyampaikan daftar penerima Honorarium Kinerja ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi sesuai usulan daftar penerima tunjangan Honorarium Kader Posyandu dan Pengurus TP PKK Kota, Kecamatan dan Kelurahan;
  - f. BPKAD mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai usulan ke Bank BJB dan atau Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan ketentuan;
  - g. Bank BJB dan atau Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Bekasi menyalurkan/men-transfer ke nomor rekening bank penerima Honorarium kinerja Kader Posyandu dan Pengurus TP PKK Kota, Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana huruf b;
  - h. Honorarium kinerja Pengurus TP PKK Kota, Kecamatan dan Kelurahan, Kader Posyandu dan Pendamping Kader Posyandu Kelurahan ditransfer oleh Bank BJB ke nomor rekening penerima.
- 2) Besarnya Honorarium Kinerja dan Pengurus TP PKK Kota, Kecamatan dan Kelurahan, Kader Posyandu dan Pendamping Kader Posyandu Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 17**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Kota Bekasi Nomor 107 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Penguatan Kapasitas Kader Posyandu Pada Penyuluhan Pelayanan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 107 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 18**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 31 Desember 2018

**WALI KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 31 Desember 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**WIDODO INDRIJANTORO**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 87 SERI E**